

**PERAN KELURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
KELURAHAN ANGSAU KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT**

Rico Mulya Putra¹, Fakhsiannor², Normajatun³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 16120210

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1120106301

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1116116301

Email : ricoputraa@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik Wawancara dan Dokumentasi kepada informan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Peran Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Angsau sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan, Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemelihara Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang menjadi tugas dan fungsi kelurahan, Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh Camat dan Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Peran, Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the role of villages in the administration of government in the District of Angsau, Pelaihari Sub-District, Tanah Laut Regency.

The research method uses a qualitative approach to the type of qualitative descriptive research. Data collected by interview and documentation techniques to informants. Data analysis uses data reduction, data presentation, and concluding.

Research Results Show that the Role of District in Government Administration in District Angsau has been running well by their duties and obligations as stipulated in Government Regulation Number 17 Year 2018 concerning Subdistricts, namely the Implementation of Village Government Activities, Implementation of Community Empowerment, Implementation of Community Services, Maintenance of Peace and Order Public, Maintaining Infrastructure and Public Service Facilities which are the tasks and functions of the district, other tasks that are given by the subdistricts and other tasks that are by the laws and regulations.

Keywords: Role, District, Government Administration

LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan alat kelengkapan Negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergi antara pemerintahan pusat dan daerah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah pemerintah daerah yang terkecil adalah kelurahan sehingga tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur merupakan kewajiban Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta , memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Ditetapkannya otonomi daerah bertujuan agar setiap daerah di Indonesia dapat mengatur daerahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang ada, pemerintah daerah akan lebih fokus ke daerahnya masing-masing. Meskipun daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pusat.

Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila tugas-tugas pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih diperlukan pelaku birokrasi pemerintah yang profesional, melaksanakan tugas dilandaskan pada landasan normatif dan kepatutan sebagai etika yang mengendalikan setiap langkah tugas,

wewenang maupun kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan praktek penyelenggaraan yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya globalisasi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keharusan seiring meningkatnya pengetahuan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Peraturan ini menjelaskan bahwa Kelurahan menjadi bagian dari perangkat kecamatan, Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan. Kelurahan di pimpin oleh seorang lurah yang berstatus pegawai negeri sipil. Sebagai perangkat Kecamatan, Kelurahan dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Kecamatan.

Salah satu peranan penting pemerintahan kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam kerangka sistem pemerintahan di Indonesia, peran dan fungsi pemerintah kelurahan merupakan bagian penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan Kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna, dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan Negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya. Sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Selain sebagai pelaksana dan perencana program

pembangunan maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan, Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemelihara Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang menjadi tugas dan fungsi kelurahan, serta Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh Camat dan Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan Angsau yang menjadi bagian dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tersebut, ditemukan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kelengkapan dokumen untuk membuat suatu surat permohonan, belum tersedia nya fasilitas penunjang seperti generator listrik sehingga jika listrik padam pelayanan akan terhambat proses pencetakannya sampai harus menunggu listrik kembali menyala, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya fasilitas ruang tunggu seperti tidak ada pendingin ruangan.

RUMUSAN MASALAH

Mengacu dari latar belakang diatas dapat dirumuskan penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan secara teoritis : Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagaimana Peran Kelurahan dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Angsau

2. Kegunaan secara praktis : Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:47).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Surjaweni, 2014). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Surjaweni, 2014) Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Dalam penelitian Kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. informan juga diartikan sebagai orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Andi, 2010:147).

Hasil pengumpulan data akan di analisis menggunakan teknik analisis data (Sugiyono, 2012:89) : (1) *Data reduction* (reduksi data), (2) *Data display* (interpretasi data), (3) *Conlusion drawing/verivation* (penarikan kesimpulan).

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang keadaan sebenarnya dari objek yang di teliti. Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor

Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintahan yang baik merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan pemerintahan yang baik dalam suatu bentuk pemerintahan. Pemerintahan yang baik cenderung lebih efektif dan efisien dalam proses dan tujuannya sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu proses pemerintahan yang baik diterapkan disemua negara karena bisa menyeimbangkan keselarasan pemerintah dengan pihak lain diberbagai sektor untuk menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Ditetapkannya otonomi daerah bertujuan agar setiap daerah di Indonesia dapat mengatur daerahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang ada, pemerintah daerah akan lebih fokus ke daerahnya masing-masing. Meskipun daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pusat.

0Dalam menjalankan pemerintahan, Kelurahan Angsau merupakan bagian dari perangkat Kecamatan Pelaihari yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan Angsau yang di pimpin oleh lurah dan dibantu juga oleh perangkat kelurahan. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasil dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Maka dari itu Peran kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan artinya Kelurahan melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat Kecamatan Pelaihari. Kewajiban kelurahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyebutkan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan, Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat, Pemeliharaan Ketentraman dan

Ketertiban Umum, Pemelihara Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang menjadi tugas dan fungsi kelurahan, Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh Camat dan Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan diartikan sebagai fungsi kelurahan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan dalam lingkup kelurahan dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan lurah dan sekretaris kelurahan yang ada di Kelurahan Angsau diatas menyatakan bahwa kelurahan Angsau ini banyak mengadakan program kegiatan untuk masyarakat seperti mengadakan sosialisasi pertanahan, musrembang, pengerasan jalan atau pengaspalan, paving blok, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengadaan fasilitas umum seperti bak sampah, mensejahterakan masyarakat berkordinasi dengan Dinas Sosial dan Baznas untuk mengajukan bantuan bedah yang dimana masyarakat di wilayah kelurahan Angsau mengajukan bahwa ada rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dan dari bazanas yaitu kegiatan santunan untuk masyarakat yang kurang mampu, menyantuni masyarakat yang kurang mampu dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut, masyarakat mengajukan permohonan nya untuk baznas bebas meminta bantuan berupa apasaja, misalkan seperti modal untuk membuka usaha, ataupun sejenis nya, tetapi setelah berkas permohonan dari masyarakat itu masuk kelurahan langsung mensurvei kelapangan bahwa memang layak atau tidak masyarakat itu tersebut dibantu oleh baznas.

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dikelurahan Angsau ini sangat banyak kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat mulai dari pelatihan pelatihan pembuatan kue, pembuatan telur asin, pembuatan sasirangan, pembuatan kerajinan tangan, pelatihan memasak, penyuluhan dan bimtek atau bimbingan teknik tentang kebakaran hingga penyuluhan tentang kesehatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan per paket kegiatan, sehingga tidak menentu berapa bulan sekali

kegiatan ini berlangsung, untuk pengelolaan kegiatan ini tersebut kelurahan mengelola sendiri atau swakelola, pihak kelurahan sebagai koordinator bekerjasama dengan masyarakat sehingga melibatkan masyarakat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kelurahan memberikan uang transportasi dan konsumsi kepada peserta kegiatan. Dalam hal anggaran seperti yang sudah disampaikan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ada dari APBD dan dana alokasi umum. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan Angsau ini dilakukan dengan sistem swakelola yang dimana masyarakat terlibat langsung dalam menentukan kegiatan pemberdayaan, yang dimana dasarnya konsep pemberdayaan adalah suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam tujuan hidup lebih sejahtera. Kelurahan lebih berperan sebagai koordinator kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan masyarakat di kelurahan Angsau ini dilaksanakan secara administratif dan teknis sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing seksi. Kelurahan Angsau mempunyai kegiatan pelayanan yang sangat banyak ada 30 kegiatan yang terdiri dari pengantar kartu keluarga, surat keterangan identitas diri, pengantar surat keterangan kepolisian, surat keterangan domisili perorangan atau organisasi, surat keterangan bepergian, surat keterangan pindah, surat keterangan beda data, surat keterangan harga tanah, surat keterangan kematian, surat keterangan penguburan, surat keterangan kebenaran orangtua, surat kerangan penghasilan, surat keterangan tidak mampu berobat atau sekolah, surat keterangan belum menikah atau belum bekerja, surat keterangan janda atau duda, surat keterangan suami isteri, surat keterangan tercecer atau kehilangan, surat keterangan wali, surat keterangan nikah, rekomendasi usaha, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak memiliki ternak, surat keterangan tidak memiliki rumah, surat keterangan kelahiran, surat keterangan ahli waris, dan pengantar izin mendirikan bangunan. Setiap pembuatan dokumen, alur

persyaratannya sama yaitu wajib membawa surat pengantar RT setempat, fotocopy KTP dan fotocopy KK serta beberapa persyaratan yang lainnya tergantung dari permohonan masyarakat seperti apa. Waktu penerbitan dokumen tersebut tidak memakan waktu yang lama kalau persyaratan yang telah ditentukan lengkap bisa terbit sekitar 10 menit sesuai dengan SOP. Kalau persyaratan belum lengkap bisa memakan waktu yang lama tergantung oleh masyarakatnya, kapan kembali ke kelurahan tersebut untuk melengkapi persyaratan dokumen tersebut.

Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Umum

Kegiatan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum sangat penting dan menentukan kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan serta pembinaan ketertiban dan ketentraman dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum semua elemen terlibat seperti dari pihak kelurahan sampai pihak masyarakat, dari pihak kelurahan pelaksanaannya seperti menerima laporan tentang kamtibmas, melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kamtibmas, mengadakan siskamling dengan pola yang disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat, kemudian dari RT pelaksanaannya seperti menjaga kamtibmas seperti melakukan jaga malam, Linmas dan Masyarakat pelaksanaannya yaitu dengan mematuhi aturan dan menahan diri agar tidak terpancing isu-isu yang berkembang dimasyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. maka kelurahan Angsau ini melakukan ketertiban dan ketentraman umum melalui koordinasi antara RT, Linmas, dan Masyarakat.

Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di kelurahan Angsau seperti bak sampah dilimpahkan oleh kelurahan kepada RT dalam hal pemeliharaan, tetapi kalau aset masuk di kelurahan dalam hal mengecek dan memeriksa. Sedangkan motor pemadam kebakaran pemeliharaannya dilakukan oleh pihak kelurahan tetapi tentu

juga masyarakat harus ikut menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah disediakan agar mendukung kenyamanan bersama.

Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat berdasarkan dari Perbup nomor 58 tahun 2017 tentang uraian tugas kelurahan ada pelaporan kegiatan kelurahan yang didalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menyebutkan bahwa Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan. Yang dimana berarti kelurahan dalam melakukan kegiatan selalu melaporkan kegiatan kelurahan itu kepada kecamatan. Dan tugas lain yang diberikan camat ialah seperti bantuan sembako dari gubernur Kalimantan Selatan, bantuan itu tidak berasal dari kementerian tetapi memang dari Gubernur sendiri ingin membantu masyarakat, yang dimana kordinasi kegiatan tersebut biasanya melalui kecamatan dulu baru dilimpahkan ke kelurahan untuk pendistribusian langsung kepada masyarakat.

Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ialah kelurahan Angsau ini mengatasi permasalahan tentang kebersihan yang dimana terdapat penumpukan sampah dan pembuangan sampah tidak di tempat pembuangan sementara (TPS) nya seperti pembuangan disungai yang masih saja terjadi menjadi tugas kelurahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan pasal 32 ayat (1) setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan atau disediakan, dan membuang sampah di jalan-jalan, disaluran air (drainase) dan di sungai. Kemudian juga bantuan kesehatan dalam hal pembuatan surat keterangan tidak mampu yang dimana kelurahan memberi

pengantar surat yang membenarkan bahwa orang tersebut kurang mampu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, peran Kelurahan Angsau sudah baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan, Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemelihara Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang menjadi tugas dan fungsi kelurahan, Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh Camat dan Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saran

1. Pihak kelurahan sebaiknya mengingatkan kepada ketua-ketua RT pada saat rapat, untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat tentang kelengkapan syarat yang akan di ajukan oleh masyarakat.
2. Menambah sarana seperti kipas angin agar pemohon tidak merasa panas dan mempunyai alat generator listrik untukantisipasi ketika listrik padam.

Daftar Pustaka

- Andi Prastowo.2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta
- Surjaweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkapi, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press